



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEIN PANGKAY KAMU alias JEIN**
Tempat lahir : Langowan
Umur/tgl. lahir : 60 Tahun / 01 September 1961.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Karumengah Kecamatan Langowan
kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen
Pekerjaan : ibu Rumah tangga
Pendidikan : -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan berdasarkan penetapan;

Penyidik : tidak dilakukan penahanan

Penuntut Umum ; sejak tanggal 24 Mei 2022 s/d 12 Juni 2022 ;

Majelis Hakim; Sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d 1 Juli 2022;

Perpanjangan KPN sejak tanggal 2 Juli 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adv GUNTIR SETIAWAN STEVANUS, SH adalah Advokad yang berkantor pada kantor pengacara Guntur Setiawan Stevanus SH & Partner yang beralamat di Jalan Lingkungan I Kelurahan Pandu Kota Mando berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tondano ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu buah buku catatan penyerahan uang (cicilan pembayaran);
 2. Surat Keterangan Jual beli Nomor : 134/SKJB/Km/Lu/IV-2018.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pensihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut umum bertetap dengan tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN**, pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah dari Saksi korban Sjeni Dientje Pangkey atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 awalnya terdakwa datang meminta tolong kepada saksi korban Sjeni Dientje Pangkey dengan maksud menawarkan akan menjual tanah dan rumah yang ditinggali di Desa Karumengah. Namun sebelum mengiyakan saksi korban menolak karena tidak punya uang akan tetapi terdakwa terus menawarkan dan memaksa dikarenakan terdakwa perlu uang untuk biaya pernikahan anaknya.
- Bahwa pada bulan april tahun 2017 saksi korban memberitahukan kepada terdakwa **Jein Pangkey Kamu Alias Jein** dimana saksi korban Sjeni Dientje Pangkey tidak jadi membeli dikarenakan tidak mempunyai uang namun terdakwa tetap membujuk agar korban membeli dengan cara menyicil dan disepakati harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban Sjeni Dientje Pangkey membayar uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Jein Pangkey Kamu alias Jein.
- Bahwa pada bulan November tahun 2017 korban telah memberikan uang sebesar Rp. 66.000.000 kepada terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** dan pada bulan desember 2017 korban meminta lelaki Marlon Pangkey membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk melunasi pembayaran cicilan tanah dan rumah terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang tersebut. Terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** mengatakan proses jual beli tidak dilanjutkan dikarenakan rumah tidak jadi di jual dengan alasan harga sudah berbeda dan surat tanah berada dibank atau digadaikan. Namun ketika saksi korban meminta uang milik saksi korban kepada terdakwa, terdakwa tidak mau mengembalikan uang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sjeni Dientje Pangkey mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

kedua

Bahwa **Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN**, pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sumarayar, Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah dari Sjeni Dientje Pangkey atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 awalnya terdakwa datang meminta tolong kepada korban Sjeni Dientje Pangkey dengan maksud menawarkan akan menjual tanah dan rumah yang ditinggali di Desa Karumengah. Namun sebelum mengiyakan korban menolak karena tidak punya uang akan tetapi terdakwa terus menawarkan dan memaksa dikarenakan terdakwa perlu uang untuk biaya pernikahan anaknya.
- Bahwa pada bulan November tahun 2017 korban telah memberikan uang sebesar Rp. 66.000.000 kepada terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN dan pada bulan desember 2017 korban meminta lelaki marlon Pangkey membawa uang sebesar Rp. 9.000.000 untuk melunasi pembayaran cicilan tanah dan rumah terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang tersebut. Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN mengatakan proses jual beli tidak dilanjutkan dikarenakan rumah tidak jadi di jual dengan alasan harga sudah berbeda dan surat tanah berada dibank atau digadaikan.
- Bahwa setiap menerima uang terdakwa JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN selalu dibuatkan tanda terima dan bertanda tangan di buku.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban
Sjeni Dientje Pangkey mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,-
(enam puluh enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah Sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SJENI DIENTJE PANGKEY:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada sejak bulan Maret Tahun 2017 bertempat di rumah Korban di Desa Sumarayar Kec. Langowan Timur;
- Bahwa yang melakukan Penipuan atau Penggelapan adalah perempuan JEIN PANGKEY KAMU dan yang menjadi korban Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan cara menjual tanah dengan harga Rp. 75.000.000,- pembayaran secara bertahap dan ketika akan dilunasi pelaku tidak menerima dengan alasan harga yang sudah berubah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU, Korban mengalami kerugian sebesar Rp 66.000.000,-;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari pelaku Penipuan atau Penggelapan dengan cara membatalkan penjualan tersebut dikarenakan harga yang sudah berubah;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa dicatat dalam buku milik dari korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta uang untuk dikembalikan namun sampai saat proses hukum sudah berjalan belum juga dikembalikan;
- Bahwa sudah pernah di mediasi di pihak pemerintah Desa dan dibuatkan surat keterangan jual beli di Pemerintah Desa;
- Bahwa pada saat pembuatan surat jual beli ditanda tangani oleh semua pihak terkait;
- Bahwa dimana untuk surat tanah tidak pernah diserahkan kepada saksi sejak proses jual beli tersebut;
- Bahwa dimana untuk untuk yang mengetahui kejadian adalah lelaki FRISCO TAOGAN yang pernah myerahkan uang dan perempuan DEANNE PANGKEY yang awalnya mempertemukan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi korban sudah memaafkan terdakwa, karena uang Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa anara terdakwa dan saksi kroban masih memiliki ikatan keluarga, sehingga dalah lubuk hati korban tidak menghendaki perkara ini sampai di laporkan dipolisi, namun karena awalnya terdakwa tidak punya niat untuk



mengembalikan, sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. FRISCO RIDHOI TAOGAN,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi sejak Tahun 2017 bertempat di rumah Korban di Desa Sumarayar Kec. Langowan Timur;
- Bahwa yang melakukan Penipuan atau Penggelapan adalah perempuan JEIN PANGKEY KAMU dan yang menjadi korban adalah perempuan SJENI DIENTJE PANGKEY KAMU;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pernah menyerahkan uang sebesar RP 5.000.000. kepada perempuan JEIN PANGKEY KAMU yang diperintahkan oleh Korban sebagai uang pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan dimana kerugian atas pembelian tanah tersebut sudah sebesar Rp. 66.000.000,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan dimana semua uang yang diserahkan kepada perempuan JEIN PANGKEY KAMU dicatat dalam buku milik korban;
- Bahwa saat ini saksi korban yang adalah ibu dari saksi sudah memafkan terdakwa, karena uang Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi korban;



- Bahwa anara terdakwa dan saksi korban masih memiliki ikatan keluarga, sehingga sepengetahuan saksi korban tidak menghendaki perkara ini sampai di laporkan dipolisi, namun karena awalnya terdakwa tidak punya niat untuk mengembalikan, sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa selaku anak dari saksi korban, saksi berharap terdakwa mendapatkan hukuman yang sering- ringannya

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi DEANNE PANGKEY,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa peristiwa Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada tahun 2017 bertempat di Desa Sumarayar, Kec. Langowan Timur, Kab Minahasa;
- Bahwa yang melakukan Penipuan atau Penggelapan adalah perempuan JEIN PANGKEY KAMU dan yang menjadi korban adalah perempuan SJENI DIENTJE PANGKEY;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan cara menjual tanah dan bangunan dan ketika akan dilunasi pelaku menolak untuk proses jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Penipuan atau Penggelapan tersebut dikarenakan sebelumnya pelaku datang kepada saksi dan meminta untuk dipertemukan



dengan korban dalam rangka jual beli tanah dan bangunan tersebut;

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang kerumah korban untuk mengambil uang jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dimana mengetahui sudah pernah diurus oleh pemerintah desa namun sampai saat ini belum ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi menjelaskan dimana atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000.-

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa jauh sebelum permasalahan terjadi tidak pernah ada masalah lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dimana yang terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dimana memang benar kenal dengan perempuan SJENI DIENTJE PANGKEY dimana ada permasalahan yang menjadi korban penipuan adalah saksi SJENI DIENTJE PANGKEY dan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa memang benar awalnya ada kesepakatan jual beli tanah, terdakwa hendak menjual tanah milik terdakwa dan telah menerima uang jual beli tanah sebesar Rp. 66.000.000,- dari Perempuan SJENI DIENTJE PANGKEY

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



secara menyicil dan dibuatkan tanda terima dalam buku catatan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menjelaskan proses jual beli tidak dilanjutkan dikarenakan anak dari terdakwa juga ingin memiliki tanah dan rumah tersebut sehingga terdakwa berubah pikiran, tidak akan menjual kepada saksi korban SJENI DIENTJE PANGKEY;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada perempuan SJENI DIENTJE PANGKEY pada saat dikepolisian, nanti saat sudah ditahan di Kejaksaan baru uang saksi korban di serahkan oleh keluarga terdakwa, dan ditransfer langsung ke rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dimana yang menempati rumah dan tanah tersebut adalah Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat merasa menyesali perbuatannya dan merasa sangat bersalah

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan uang (cicilan pembayaran);
- Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 134/SKJB/Km/Lu/IV-2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa dan bukti surat yang diajukan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan November 2017, bertempat di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten



Minahasa tepatnya di rumah dari Saksi korban Sjeni Dientje Pangkey terdakwa telah menerima uang dari saksi korban untuk pembelian sebidang tanah;

- Bahwa pada bulan Maret 2017 awalnya terdakwa datang meminta tolong kepada saksi korban Sjeni Dientje Pangkey dengan maksud menawarkan akan menjual tanah dan rumah yang ditinggali di Desa Karumengah. Namun sebelum mengiyakan saksi korban menolak karena tidak punya uang akan tetapi terdakwa terus menawarkan dan memaksa dikarenakan terdakwa perlu uang untuk biaya pernikahan anaknya.
- Bahwa pada bulan april tahun 2017 saksi korban memberitahukan kepada terdakwa **Jein Pangkey Kamu Alias Jein** dimana saksi korban Sjeni Dientje Pangkey tidak jadi membeli dikarenakan tidak mempunyai uang namun terdakwa tetap membujuk agar korban membeli dengan cara menyicil dan disepakati harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa awalnya korban Sjeni Dientje Pangkey membayar uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa **Jein Pangkey Kamu alias Jein**.
- Bahwa pada bulan November tahun 2017 korban telah memberikan uang sebesar Rp. 66.000.000 kepada terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** dan pada bulan desember 2017 korban meminta lelaki Marlon Pangkey membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk melunasi pembayaran cicilan tanah dan rumah terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang tersebut. Terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** mengatakan proses jual beli tidak dilanjutkan dikarenakan rumah tidak jadi di jual dengan alasan harga sudah berbeda dan surat tanah berada dibank atau digadaikan. Namun ketika saksi korban meminta uang milik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



saksi korban kepada terdakwa, terdakwa tidak mau mengembalikan uang terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sjeni Dientje Pangkey mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1Unsur Barangsiapa ;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, yang dalam hubungannya dalam perkara ini adalah orang yang bernama JEIN PANGKEY KAMU alias JEIN yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas telah diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan melawan hak menurut Drs. P.A.F Lumintang, S.H dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum obyektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa "serangkaian kebohongan" menurut R. Soesilo disebut dengan "karangan perkataan-perkataan bohong" diterjemahkan sebagai bentuk "dari beberapa kebohongan" atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

Bahwa, pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan November 2017, bertempat di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah dari Saksi korban Sjeni Dientje Pangkey terdakwa telah menerima uang dari saksi korban untuk pembelian sebidang tanah dimana awalnya pada bulan Maret 2017 terdakwa datang meminta tolong kepada saksi korban Sjeni Dientje Pangkey dengan maksud menawarkan akan menjual tanah dan rumah yang ditinggali di Desa Karumengah. Namun sebelum mengiyakan saksi korban menolak karena tidak punya uang akan tetapi terdakwa terus menawarkan dan memaksa dikarenakan terdakwa perlu uang untuk biaya pernikahan anaknya kemudian pada bulan april tahun 2017 saksi korban memberitahukan kepada terdakwa **Jein Pangkey Kamu Alias Jein** dimana saksi korban Sjeni Dientje Pangkey tidak jadi membeli dikarenakan tidak mempunyai uang namun terdakwa tetap membujuk agar korban membeli dengan cara menyicil dan disepakati harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian korban Sjeni Dientje Pangkey membayar uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa **Jein Pangkey Kamu alias Jein**. Lalu pada bulan November tahun 2017 korban telah memberikan uang sebesar Rp. 66.000.000 kepada terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** dan pada bulan desember 2017 korban meminta lelaki Marlon Pangkey membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk melunasi pembayaran cicilan tanah dan rumah terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang tersebut. Terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** mengatakan proses jual beli tidak dilanjutkan dikarenakan rumah tidak jadi di jual dengan alasan harga sudah berbeda dan surat tanah berada dibank atau digadaikan. Namun ketika saksi korban meminta uang milik saksi korban kepada terdakwa, terdakwa tidak mau mengembalikan uang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjeni Dientje Pangkey mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas maka Hakim Majelis berpendapat bahwa dari awal niat terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa akan menjual tanah milik terdakwa dan akan segera memberika sertifikat tanah milim terdakwa tersebut namun setelah terdakwa menerima uang dari korban untuk pembelian tanah milik terdakwa tersebut terdakwa tidak menyerahkan surat surat tanah milik terdakwa tersebut dan pada saat saksi korban membatalkan pembelian tanah milik terdakwa tersebut terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah diterima terdakwa dari saksi korban sebagai tanda jadi pembelian tanah milim terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak* baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu dari unsur ini terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangan saling bersesuaian dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum, pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan November 2017, bertempat di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dari Saksi korban Sjeni Dientje Pangkey terdakwa telah menerima uang dari saksi korban untuk pembelian sebidang tanah milik terdakwa dengan cara menyicil dan disepakati harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan awalnya korban Sjeni Dientje Pangkey membayar uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Jein Pangkey Kamu alias Jein.lalu pada bulan November tahun 2017 korban telah memberikan uang sebesar Rp. 66.000.000 kepada terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** dan pada bulan desember 2017 korban meminta lelaki Marlon Pangkey membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk melunasi pembayaran cicilan tanah dan rumah terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang tersebut. Terdakwa **JEIN PANGKEY KAMU Alias JEIN** mengatakan proses jual beli tidak dilanjutkan dikarenakan rumah tidak jadi di jual dengan alasan harga sudah berbeda dan surat tanah berada dibank atau digadaikan. Namun ketika saksi korban meminta uang milik saksi korban kepada terdakwa, terdakwa tidak mau mengembalikan uang terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, korban Sjeni Dientje Pangkey mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu alasan terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah tersebut dan tidak mengembalikan uang saksi korban karena pada saat menjual tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada anak dan suami terdakwa sedangkan uang dari saksi korban telah terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa yang menyatakan akan menjual tanah miulik terdakwa dan akan memberikan surat suratnya namun sampai dengan waktu yang dijanjikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa tidak memberikan surat tanah dan mengembalikan uang saksi korban

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim Majelis berpendapat bahwa unsur "*Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum maka terhadap pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal yang merigankan; ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan karena system penghukuman/pemidanaan hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain Pembetulan (Corektik), Pendidikan (Educatif) dan Pencegahan (Prepentif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian kepada korban dan korban telah menerimanya;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih menyusui;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU alias JEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JEIN PANGKEY KAMU alias JEIN oleh karena itu selama 3(tiga) Bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan penyerahan uang (cicilan pembayaran);
 - Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 134/SKJB/Km/Lu/IV-2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal, 4 Agustus 2022 oleh kami : NOVA LOURA SASUBE, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR DEWI SUNDARI, S.H.,dan STEVEN CHRISTIAN WALUKOUW S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal, 11 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RIETHA VERRA KAROUW , SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PINGKAN TESSALONIOKA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis

NUR DEWI SUNDARI.S.H

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,MH

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



RIETHA VERRA KAROUW, SH.